



Aktivitas Wanita Dalam Masa Iddah Di Media Sosial Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Dan Perspektif Maqāṣid Sharī'ah

Muhammad Fadil Alfarizi¹, Ahmad Zuhri Rangkuti²

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: fadilalfarizi.mhs@insan.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This research examines women's activities during the iddah period on social media from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 170 and Maqāṣid Sharī'ah framework, focusing on five primary objectives: ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, and ḥifẓ al-māl. This study employs a library research methodology with a juridical-normative approach, analyzing primary sources consisting of Qur'anic texts, Prophetic hadith, classical jurisprudence, Indonesian legislation, and secondary sources including academic journals, books, and scholarly fatwas. The findings indicate that KHI Article 170 stipulates the obligation of a mourning period for widows with two main objectives: honoring the deceased husband and ensuring lineage certainty. Beyond these core provisions, women undergoing iddah are bound by comprehensive Sharia restrictions, including prohibition of remarriage, prohibition of receiving marriage proposals (khiṭbah), prohibition of leaving the domicile except in cases of necessity (ḍarūrat), and the obligation of ihḍād (mourning) encompassing prohibitions on adornment, perfume, and wearing eye-catching attire. From a Maqāṣid Sharī'ah perspective, social media activities constituting digital tabarruj (excessive adornment), seeking attention from the opposite sex, using matchmaking applications, or displaying content inconsistent with mourning are categorized as prohibited since they contravene ḥifẓ al-'ird and ḥifẓ al-nasl. This research concludes the necessity of comprehensive guidelines on digital iddah integrating normative Sharia provisions with the challenges of the social media era.

Keywords: Iddah; Women's Restrictions during Iddah; Social Media; KHI Article 170; Maqāṣid Sharī'ah

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji aktivitas wanita dalam masa iddah di media sosial ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 dan perspektif Maqāṣid Syari'ah, dengan fokus pada lima maqāṣid pokok: ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl. Penelitian ini menggunakan metode library research (studi kepustakaan) dengan pendekatan yuridis-normatif, yang mengkaji dan menganalisis sumber-sumber primer berupa nash Al-Qur'an, hadis Nabi, kitab-kitab fikih klasik, peraturan perundang-undangan Indonesia, serta sumber-sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan fatwa ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI Pasal 170 menetapkan kewajiban masa berkabung bagi janda yang ditinggal mati suaminya dengan dua tujuan utama: penghormatan kepada almarhum dan kepastian nasab. Selain ketentuan pokok tersebut, wanita dalam masa iddah juga terikat pada pembatasan-pembatasan syariat yang bersifat komprehensif, meliputi larangan menikah,

larangan menerima khutbah, larangan meninggalkan rumah kecuali karena dharurat, kewajiban ihdad (berkabung) yang mencakup larangan berhias, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian mencolok. Dari perspektif Maqāsid Syarīah, aktivitas media sosial yang bersifat tabarruj (berhias berlebihan secara digital), mencari perhatian lawan jenis, menggunakan aplikasi perjodohan, atau menampilkan konten yang tidak mencerminkan kondisi berkabung. Penelitian ini menyimpulkan perlunya panduan komprehensif tentang iddah digital yang mengintegrasikan ketentuan normatif syariat dengan tantangan era media sosial.

Kata Kunci: Iddah; Batasan Wanita dalam Iddah; Media Sosial; KHI Pasal 170; Maqāsid Syarīah

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah ikatan yang sangat sakral dan agung, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kokoh) dalam Al-Qur'an. Ketika ikatan itu putus, baik karena perceraian maupun kematian, syariat Islam menetapkan serangkaian ketentuan yang bertujuan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, menjaga kemurnian nasab, dan memelihara kehormatan wanita. Salah satu ketentuan yang paling fundamental dalam hukum keluarga Islam pasca-perceraian atau kematian suami adalah masa iddah, yaitu masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang wanita sebelum ia boleh menikah lagi. Secara etimologis, iddah berasal dari akar kata 'adad yang berarti bilangan atau hitungan, yang menunjukkan bahwa iddah pada dasarnya adalah penghitungan suatu masa tertentu yang ditetapkan oleh syariat (Al-Zuhaili, 2011).

Dasar penetapan iddah sangat kuat dalam nash-nash Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمَطْلُوقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhir." (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 234 mengenai iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka (para istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri menurut cara yang patut." (QS. Al-Baqarah [2]: 234)

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah Radhiyallahu 'Anha:

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung atas orang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari." (HR. Bukhari dan Muslim)

Ketentuan-ketentuan syariat tentang iddah tersebut kemudian dikodifikasi dalam sistem hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Khususnya, Pasal 170 KHI menegaskan bahwa janda dari suami yang meninggal dunia berkewajiban menjalani masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga kemungkinan adanya keturunan dari almarhum suami.

Namun, selain ketentuan pokok durasi iddah dan larangan menikah, fikih Islam klasik telah merumuskan secara rinci berbagai pembatasan aktivitas wanita selama masa iddah. Para ulama dari empat mazhab besar – Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali – telah membahas secara mendalam batasan-batasan tersebut, yang mencakup larangan berhias (ihdad), larangan meninggalkan rumah kediaman, larangan menerima lamaran (khitbah), dan berbagai pembatasan interaksi sosial lainnya. Keseluruhan pembatasan ini memiliki landasan dalil yang kuat dan tujuan yang jelas dalam kerangka Maqāsid Syarīah (Al-Nawawi, 1995; Al-Jaziri, 2003).

Di era digital saat ini, di mana media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan aplikasi kencan daring telah menjadi medium interaksi sosial yang sangat masif, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana ketentuan-ketentuan fikih klasik tentang batasan wanita ber-iddah dapat diaplikasikan pada fenomena aktivitas digital? Apakah mengunggah foto selfie termasuk dalam kategori tabarruj yang dilarang? Apakah menggunakan aplikasi perjodohan online setara dengan menerima khitbah yang dilarang? Apakah berinteraksi secara virtual dengan laki-laki non-mahram termasuk dalam bentuk khalwat yang harus dihindari? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut jawaban akademis yang serius dan sistematis.

Hanifah dan Azizah (2021) menegaskan bahwa aktivitas virtual memiliki potensi dampak nyata yang setara dengan aktivitas fisik, sehingga tidak dapat diabaikan dalam tinjauan hukum Islam. Muhajir (2018) pun mendorong rekonstruksi pemahaman iddah di era digital yang tetap berpegang pada tujuan-tujuan pokok syariat. Namun demikian, kajian yang secara komprehensif dan sistematis mengintegrasikan pembahasan tentang batasan-batasan wanita ber-iddah secara klasik dengan analisis aktivitas media sosial dalam kerangka Maqāsid Syarīah masih sangat terbatas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini hadir sebagai upaya mengisi kekosongan kajian akademis tersebut, dengan menggunakan metode studi kepustakaan yang menggali secara mendalam sumber-sumber primer dan sekunder hukum Islam. Penelitian ini secara khusus mengkaji dua aspek: pertama, batasan-batasan aktivitas wanita dalam masa iddah menurut fikih Islam dan KHI Pasal 170; dan kedua, aplikasi Maqāsid Syarīah sebagai kerangka evaluasi terhadap aktivitas media sosial wanita ber-iddah.

KERANGKA TEORITIK DAN PENELITIAN TERDAHULU

Kerangka Teoritik

1). Konsep Iddah dalam Hukum Islam

Iddah secara terminologis adalah masa yang ditetapkan syariat bagi seorang wanita setelah terjadinya perpisahan dari suaminya untuk tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dengan tujuan-tujuan tertentu yang diakui syariat. Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mendefinisikan iddah sebagai masa penantian yang diwajibkan atas wanita setelah perpisahan dengan suaminya untuk membuktikan kebersihan rahimnya dari benih suami yang diceraikannya, atau untuk bertafakkur dan merenungi kemungkinan untuk kembali, atau sebagai bentuk penghormatan terhadap hak suami yang meninggal (Al-Zuhaili, 2011). Definisi komprehensif ini menunjukkan bahwa iddah bukan sekadar formalitas legal, melainkan memiliki dimensi spiritual, sosial, dan biologis yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Allah berfirman dalam Surah Al-Thalaq ayat 4 tentang ketentuan iddah bagi berbagai kategori wanita:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَى الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan; begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (QS. Al-Thalaq [65]: 4)

2). Klasifikasi Masa Iddah

Para ulama dari berbagai mazhab menetapkan klasifikasi masa iddah berdasarkan kondisi wanita dan sebab putusnya perkawinan. Pertama, bagi wanita yang masih mengalami haid dan dicerai, masa iddahnya adalah tiga quru'. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa quru' bermakna suci (thuhr), sehingga iddahnya adalah tiga kali masa suci, sementara mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat quru' bermakna haid, sehingga iddahnya adalah tiga kali haid. Kedua, bagi janda yang ditinggal mati suaminya dan tidak sedang hamil, masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan nash Al-Qur'an yang sharih. Ketiga, bagi wanita hamil, iddahnya berlangsung hingga melahirkan tanpa memandang sebab putusnya perkawinan. Keempat, bagi wanita yang belum pernah haid atau telah menopause, masa iddahnya adalah tiga bulan (Ibn Qudamah, 1997).

Batasan-Batasan Aktivitas Wanita dalam Masa Iddah

1). Larangan Menikah dan Larangan Menerima Khitbah

Larangan paling mendasar bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah adalah larangan menikah dengan laki-laki lain selama masa iddah belum habis. Ini merupakan larangan yang bersifat *qath'i* (pasti) berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang tidak mengandung keraguan. Selain larangan menikah, para ulama juga menetapkan larangan menerima *khithbah* (lamaran). Dalam kasus iddah wafat, Al-Qur'an sendiri secara implisit mengisyaratkan bahwa selama masa iddah, wanita tidak boleh dilamar secara terang-terangan, dan hanya diperbolehkan penyampaian keinginan secara sindiran (Al-Baqarah: 235). Adapun dalam masa iddah talak raj'i

(talak yang masih bisa rujuk), bahkan menerima lamaran secara sindiran pun tidak diperbolehkan karena suami masih memiliki hak rujuk (Al-Nawawi, 1995).

2). Kewajiban Ihdad (Berkabung)

Ihdad secara bahasa berarti meninggalkan perhiasan. Secara terminologis, ihdad adalah menahan diri dari hal-hal yang menjadi hiasan dan keindahan selama masa tertentu yang ditetapkan syariat, khusus bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Para ulama fikih, berdasarkan hadis-hadis Nabi yang mutawatir secara makna, menetapkan bahwa ihdad dalam iddah wafat hukumnya wajib, sedangkan dalam iddah talak ba'in ada perbedaan pendapat mayoritas ulama (jumhur) mewajibkannya sementara sebagian ulama memandangnya sunnah.

Lingkup ihdad mencakup beberapa larangan yang telah dirinci oleh para ulama. Pertama, larangan berhias yang meliputi larangan memakai perhiasan emas, perak, atau batu permata, larangan memakai celak mata kecuali karena kebutuhan pengobatan, larangan memakai pacar (henna) pada tangan atau kaki, dan larangan menyisir atau menata rambut secara berlebihan. Kedua, larangan memakai pakaian berwarna mencolok dan pakaian yang diniatkan untuk berhias, kecuali pakaian putih dan warna-warna yang tidak menarik perhatian. Ketiga, larangan memakai wewangian (parfum) dalam kondisi apapun selama masa iddah (Al-Jaziri, 2003; Al-Nawawi, 1995). Al-Zuhaili menambahkan bahwa ihdad tidak hanya melarang pemakaian wewangian pada tubuh, tetapi juga melarang penggunaan produk-produk perawatan tubuh yang mengandung aroma harum, minyak rambut yang wangi, dan sejenisnya (Al-Zuhaili, 2011).

3). Larangan Keluar Rumah (Wajib Menetap di Tempat Kediaman)

Para ulama fikih menetapkan bahwa wanita yang sedang menjalani masa iddah, baik karena talak maupun karena kematian suami, wajib menetap di rumah kediaman yang ditempatinya saat jatuhnya talak atau saat meninggalnya suami. Dalil kewajiban ini adalah firman Allah dalam Surah Al-Thalaq ayat 1:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang." (QS. Al-Thalaq [65: 1])

Berdasarkan ayat ini dan hadis-hadis yang menjelaskannya, para ulama menetapkan bahwa wanita ber-iddah tidak boleh keluar dari rumah kecuali dalam beberapa kondisi: kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda (dharurat), keperluan yang bersifat hajiyat seperti berobat, mencari nafkah bagi yang tidak memiliki sumber pendapatan lain, atau urusan hukum yang tidak dapat diwakilkan. Semua pengecualian ini pun hanya diperbolehkan selama tidak membawa kemudharatan yang lebih besar (Ibn Qudamah, 1997; Kamali, 2008).

4). Batasan Interaksi Sosial

Di samping larangan-larangan di atas, para ulama juga menetapkan batasan-batasan dalam interaksi sosial wanita ber-iddah. Wanita ber-iddah dilarang berinteraksi secara bebas dengan laki-laki non-mahram yang dapat berpotensi mengarah pada hubungan yang tidak sesuai syariat. Larangan khalwat (berduaan) antara wanita ber-iddah dengan laki-laki non-mahram berlaku secara ketat. Wanita ber-iddah juga tidak boleh menunjukkan sikap atau perilaku yang dapat

menimbulkan kesan bahwa ia sedang "tersedia" untuk dilamar, kecuali dalam koridor yang sangat terbatas yang diperbolehkan syariat (sindiran dalam iddah wafat). Prinsip sadd al-dzara'i' (menutup celah menuju keharaman) menjadi landasan bagi semua pembatasan interaksi ini (Al-Raysuni, 1995).

5). Hak-Hak Wanita dalam Masa Iddah

Meski terdapat berbagai pembatasan, syariat Islam juga memberikan hak-hak bagi wanita ber-iddah. Dalam iddah talak raj'i, wanita berhak atas nafkah (makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal) dari mantan suami. Dalam iddah talak ba'in, wanita yang hamil berhak atas nafkah, sementara yang tidak hamil hanya berhak atas tempat tinggal (nafaqah al-maskan). Dalam iddah wafat, wanita tidak mendapat nafkah dari harta mantan suami (karena harta sudah berpindah ke ahli waris), namun berhak atas harta warisnya sendiri. Keseimbangan antara kewajiban dan hak ini mencerminkan keadilan syariat yang komprehensif (Syarifuddin, 2014).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 dan Relevansinya

Kompilasi Hukum Islam merupakan kristalisasi nilai-nilai fikih Islam dalam konteks hukum positif Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Nasution, penyusunan KHI dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk mengakhiri keberagaman referensi kitab fikih yang digunakan para hakim Pengadilan Agama (Nasution, 2002). Pasal 170 KHI secara spesifik mengatur: "Janda dari suami yang meninggal dunia berkewajiban menjalani masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga kemungkinan adanya keturunan dari almarhum suami."

Pasal ini harus dibaca secara sistemik bersama Pasal 153 yang menetapkan durasi iddah empat bulan sepuluh hari untuk iddah kematian, tiga quru' untuk iddah talak bagi wanita yang masih haid, dan tiga bulan bagi yang telah menopause – serta Pasal 154 yang melarang wanita ber-iddah untuk bertunangan atau menikah dengan laki-laki lain. Syarifuddin (2014) menjelaskan bahwa meskipun KHI tidak menyebutkan secara rinci batasan-batasan aktivitas harian selama masa iddah, panduan tersebut dapat ditemukan dengan merujuk kepada sumber-sumber fikih yang menjadi rujukan penyusunan KHI, yakni kitab-kitab fikih dari empat mazhab yang telah diringkas dan diseleksi dalam proses pengodifikasian KHI.

Implikasi yuridis Pasal 170 KHI setidaknya mencakup tiga aspek. Pertama, sebagai dasar penolakan permohonan nikah bagi wanita yang masih berada dalam masa iddah KUA berwenang menolak permohonan nikah yang diajukan sebelum masa iddah selesai. Kedua, sebagai pertimbangan dalam penetapan hak waris anak yang lahir dalam masa iddah dari almarhum suami, karena nasab anak tersebut dihukumi kepada suami yang meninggal. Ketiga, meskipun tidak ada sanksi pidana formal dalam KHI untuk pelanggaran ketentuan iddah, terdapat sanksi sosial, moral, dan implikasi hukum perdata yang signifikan bagi pelanggarnya.

Maqāṣid Syarīah

1). Kerangka Maqāṣid Syarīah

Maqāṣid Syarīah adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya demi kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat mengklasifikasikan tujuan syariat ke dalam tiga

tingkatan: al-dharuriyyat (kebutuhan primer), al-hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan al-tahsiniyyat (kebutuhan tersier). Pada tingkatan dharuriyyat, syariat bertujuan memelihara lima hal pokok yang biasa disingkat al-kulliyyat al-khams: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) (Al-Syatibi, 2004).

Ibn 'Asyur kemudian mengembangkan kerangka ini dengan memasukkan *ḥifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) sebagai *maqshad* yang otonom. Ia berargumentasi bahwa kehormatan dan martabat manusia memiliki dimensi yang tidak dapat direduksi menjadi bagian dari lima *maqāṣid* yang telah ada, sehingga layak mendapat posisi tersendiri. Pengembangan ini penting karena banyak ketentuan syariat yang sesungguhnya bertujuan memelihara kehormatan manusia namun tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya dengan menggunakan lima *maqāṣid* klasik (Ibn 'Asyur, 2001).

Auda (2008) memperkenalkan pendekatan sistem (*systems approach*) dalam *Maqāṣid Syarīah* yang memandang *maqāṣid* sebagai sebuah sistem yang saling berhubungan secara organis, bukan sebagai daftar tujuan yang terpisah-pisah. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih holistic dan kontekstual terhadap fenomena-fenomena baru, termasuk aktivitas digital wanita ber-iddah, dengan mempertimbangkan interrelasi antara berbagai *maqāṣid*. *Ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan) adalah *maqshad* yang paling sering dikaitkan dengan ketentuan iddah. Salah satu tujuan utama iddah adalah *bara'ah al-rahim* (membuktikan kosongnya rahim dari kandungan suami sebelumnya) sehingga nasab anak yang akan dilahirkan dapat dipastikan dengan akurat. Percampuran iddah atau pernikahan yang terlalu tergesa-gesa akan mengancam kepastian nasab, yang dalam hukum Islam memiliki implikasi sangat luas terhadap hak waris, kewajiban nafkah, dan hubungan mahram. Oleh karena itu, segala aktivitas termasuk aktivitas digital—yang berpotensi mengaburkan kepastian nasab atau mendorong terbentuknya hubungan baru dengan laki-laki lain sebelum berakhirnya masa iddah harus dievaluasi dari perspektif *ḥifz al-nasl* (Kamali, 2008).

Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam

Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi pengguna untuk menciptakan, berbagi, dan berinteraksi dengan konten dalam jaringan sosial berbasis internet. Karakteristik utama media sosial yang membedakannya dari media komunikasi konvensional mencakup: jangkauan yang tidak terbatas secara geografis, permanensi konten digital, interaktivitas dua arah secara real-time, dan potensi viral yang memungkinkan penyebaran informasi secara eksponensial.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial menegaskan bahwa penggunaan media sosial harus memenuhi kriteria: tidak menyebarkan konten yang diharamkan, menjaga kehormatan diri dan orang lain, tidak menimbulkan fitnah, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai akhlak Islam. Fatwa ini menjadi landasan penting dalam mengevaluasi aktivitas media sosial wanita ber-iddah dari perspektif hukum Islam Indonesia (MUI, 2017).

Kamali (2008) menekankan bahwa dalam mengevaluasi aktivitas-aktivitas baru yang muncul akibat perkembangan teknologi, para ulama harus menggunakan pendekatan *Maqāṣid Syarīah* yang mempertimbangkan substansi dan dampak

nyata dari aktivitas tersebut, bukan sekadar bentuk formalnya. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang adil dan kontekstual terhadap fenomena media sosial dalam kaitannya dengan ketentuan iddah.

Penelitian Terdahulu dan Perbedaannya dengan Penelitian Ini

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek iddah dalam hukum Islam maupun penggunaan media sosial dalam perspektif hukum Islam, meskipun belum ada yang secara spesifik menggabungkan keduanya dalam konteks studi kasus di KUA Stabat Kabupaten Langkat.

Pertama, penelitian oleh Faizah (2019) berjudul "Masa Iddah bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini mengkaji secara normatif ketentuan iddah dalam berbagai sumber hukum Islam dan hukum positif Indonesia, termasuk KHI. Meskipun komprehensif dalam aspek normatif, penelitian ini tidak menyentuh dimensi digital sama sekali dan tidak memiliki komponen empiris berupa data lapangan. Perbedaannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah bahwa penelitian ini lebih berfokus pada perbandingan hukum positif, sedangkan penelitian penulis menambahkan dimensi empiris melalui wawancara lapangan di KUA Stabat dan secara khusus mengkaji aktivitas media sosial dari perspektif Hifz al-'Ird.

Kedua, penelitian oleh Muhajir (2018) berjudul "Rekonstruksi Hukum Iddah di Era Digital" yang dipublikasikan dalam Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Penelitian ini mulai menyentuh isu iddah di era digital namun masih bersifat sangat umum dan konseptual, tanpa studi kasus yang konkret dan tanpa data wawancara lapangan. Penelitian ini juga belum secara khusus menggunakan kerangka Hifz al-'Ird sebagai pisau analisisnya. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian penulis memiliki basis empiris yang kuat melalui wawancara dengan wanita ber-iddah dan petugas KUA, serta menggunakan kerangka Hifz al-'Ird secara konsisten sebagai alat analisis.

Ketiga, penelitian oleh Hanifah dan Azizah (2021) berjudul "Media Sosial dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid Syarī'ah terhadap Penggunaan Media Sosial" yang dipublikasikan dalam Jurnal Studi Islam. Penelitian ini menganalisis media sosial secara umum dari perspektif Maqāṣid Syarī'ah, namun tidak secara spesifik mengaitkannya dengan konteks iddah. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian penulis bersifat lebih spesifik dengan memfokuskan pada konteks iddah dan mengintegrasikan studi kasus lapangan di wilayah tertentu.

Keempat, penelitian oleh Abdullah (2020) berjudul "Iddah dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah" dalam Jurnal Al-Manahij. Penelitian ini mengkaji iddah melalui kerangka Maqāṣid Syarī'ah namun masih bersifat teoritis tanpa membahas dimensi media sosial. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penambahan dimensi empiris dan fokus pada aktivitas digital. Dengan demikian, penelitian yang sedang dilakukan penulis ini hadir mengisi celah akademis yang belum terisi oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu kajian yang sekaligus mengintegrasikan aspek normatif (KHI dan Hifz al-'Ird), aspek empiris (data lapangan KUA Stabat), dan aspek kontemporer (aktivitas media sosial) dalam satu penelitian yang kohesif dan komprehensif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif yang diperkuat analisis Maqāṣid Syariāh, berfokus pada kajian sumber-sumber normatif seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, dan fatwa ulama guna menganalisis ketentuan hukum Islam tentang iddah—khususnya KHI Pasal 170 dan fikih klasik—serta mengevaluasi aktivitas media sosial wanita ber-iddah berdasarkan standar normatif tersebut. Sumber data yang digunakan mencakup sumber primer berupa Al-Qur'an dan terjemahannya, kitab-kitab hadis mu'tabar (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah), Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kitab-kitab fikih empat mazhab (Rawdhat al-Thalibin, Al-Mughni, Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu), kitab-kitab ushul fikih dan Maqāṣid (Al-Muwafaqat, Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah, Nazhariyyat al-Maqashid), serta Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017, sementara sumber sekunder meliputi buku hukum keluarga Islam Indonesia, jurnal ilmiah, karya fikih digital kontemporer, dan sumber daring terpercaya yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi secara sistematis dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sumber-sumber yang membahas ketentuan iddah dalam fikih dan KHI, batasan aktivitas wanita ber-iddah, kerangka Maqāṣid Syariāh, serta hukum Islam tentang penggunaan media sosial, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan metode istinbath hukum yang mencakup qiyas antara aktivitas digital dengan larangan fikih klasik, pertimbangan mashlahah dan mafsadah, penerapan kaidah-kaidah fiqhiyyah seperti *al-umuru bi-maqashidiha*, *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*, dan *sadd al-dzara'i'*, serta analisis Maqāṣid Syariāh secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan-Batasan Aktivitas Wanita dalam Masa Iddah Menurut Fikih Islam dan KHI Pasal 170

1). Ihdad: Larangan Berhias sebagai Inti Etika Iddah

Ihdad (berkabung) merupakan kewajiban inti yang membedakan iddah kematian dari iddah cerai dalam hal etika dan perilaku. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menegaskan bahwa ihdad diwajibkan atas setiap wanita yang ditinggal mati suaminya berdasarkan hadis-hadis yang mutawatir secara makna, dan mencakup empat larangan pokok: larangan memakai perhiasan, larangan memakai wewangian, larangan memakai celak mata (kecuali keperluan medis), dan larangan memakai pakaian yang diniatkan sebagai hiasan atau yang memancing perhatian (Ibn Qudamah, 1997).

Al-Nawawi dalam Rawdhat al-Thalibin menambahkan perincian yang sangat relevan untuk konteks modern: larangan ihdad bukan hanya mencakup pemakaian perhiasan fisik, tetapi juga segala hal yang substansinya adalah berhias dan menampakkan keindahan diri untuk menarik perhatian lawan jenis. Prinsip ini memiliki implikasi langsung terhadap aktivitas media sosial: jika

seseorang mengunggah foto-foto yang diedit secara berlebihan, menggunakan filter kecantikan, atau menampilkan diri dalam kondisi yang berhias sempurna di media sosial, maka secara substansi ia telah melakukan sesuatu yang setara dengan tabarruj berhias berlebihan yang dilarang secara umum dalam Islam dan terlebih lagi dilarang selama masa iddah (Al-Nawawi, 1995).

2. Larangan Keluar Rumah dan Implikasinya terhadap Ruang Digital

Kewajiban menetap di rumah (*luzum al-maskan*) selama masa iddah memiliki implikasi yang menarik untuk dikaji dalam konteks digital. Secara harfiah, pembatasan fisik ini mensyaratkan wanita ber-iddah untuk tidak keluar dari domisilinya kecuali karena kebutuhan yang sangat mendesak. Al-Zuhaili menjelaskan bahwa hikmah dari larangan ini adalah untuk menghindari fitnah, menjaga kehormatan, dan mencegah terbentuknya hubungan baru yang tidak sesuai syariat (Al-Zuhaili, 2011).

Dalam era digital, muncul pertanyaan tentang apakah "kehadiran virtual" di ruang publik digital setara dengan keluar rumah secara fisik. Dengan menggunakan pendekatan maqāṣid yang mempertimbangkan hikmah dan substansi di balik suatu larangan bukan sekadar bentuk formalnya dapat disimpulkan bahwa aktivitas di media sosial yang mengekspos wanita ber-iddah kepada laki-laki non-mahram, memungkinkan terjadinya interaksi intim secara virtual, atau menampilkan diri dalam citra yang menarik perhatian lawan jenis, substansinya menyerupai "keluar rumah ke ruang publik" yang bertentangan dengan hikmah larangan tersebut. Ini merupakan aplikasi metode sadd al-dzara'ī: menutup celah-celah yang dapat berujung pada keharaman meskipun tindakan awalnya tampak netral.

3. Larangan Khitbah dan Analoginya dengan Aplikasi Perjodohan Digital

Larangan menerima khitbah selama masa iddah merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh para ulama. Al-Baqarah ayat 235 dengan tegas melarang penyampaian lamaran secara terang-terangan kepada wanita yang sedang ber-iddah wafat, dan hanya memperbolehkan penyampaian keinginan secara sindiran yang sangat halus. Adapun dalam iddah talak raj'i, bahkan sindiran pun tidak diperbolehkan. Larangan ini berlaku untuk semua pihak: baik si wanita yang dilarang menerima, maupun laki-laki yang dilarang melamar (Al-Nawawi, 1995).

Menggunakan metode qiyas, penggunaan aplikasi kencan atau perjodohan daring selama masa iddah dapat dianalogikan dengan penerimaan khitbah yang dilarang, bahkan lebih ketat dari itu. Jika mendaftarkan diri di platform perjodohan yang secara eksplisit bertujuan mencari pasangan hidup baru merupakan tindakan yang substansinya adalah "mencari lamaran" atau "membuka diri untuk dilamar," maka tindakan tersebut secara langsung bertentangan dengan larangan khitbah dalam masa iddah. Illat (sebab hukum) dari larangan ini adalah mencegah percampuran masa iddah dan kepastian nasab, serta menjaga kehormatan wanita ber-iddah dan illat ini terpenuhi dalam konteks aplikasi perjodohan digital.

4. Ketentuan KHI Pasal 170

Pasal 170 KHI dengan menetapkan kewajiban berkabung "sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga kemungkinan adanya keturunan dari almarhum suami" sesungguhnya merangkum dua maqāsid yang sangat fundamental. Tujuan pertama tanda turut berduka cita (ihdad) mencerminkan dimensi penghormatan dan ḥifz al-‘ird: menghormati almarhum, menghormati ikatan perkawinan yang telah terjalin, dan menjaga martabat wanita itu sendiri di mata masyarakat. Tujuan kedua – menjaga kemungkinan adanya keturunan – mencerminkan dimensi ḥifz al-nasl: memastikan kepastian nasab anak yang mungkin dikandung selama perkawinan masih berlangsung.

Muhajir (2018) menegaskan bahwa rekonstruksi pemahaman iddah di era digital harus tetap berpegang pada kedua tujuan pokok ini. Segala aktivitas digital yang secara langsung atau tidak langsung bertentangan dengan salah satu dari dua tujuan ini harus dievaluasi dengan seksama menggunakan kerangka Maqāsid Syariah.

5. Hasil Wawancara

Wawancara ini dilakukan di dua kecamatan kabupaten Langkat yaitu Pangkalan Susu dan Stabat, Berikut hasil wawancaranya.

Narasumber	Nama (Nama Samarat)	Statu	Permasalahan	Alasan/Tanggapan
Narasumber 1	Bunga	Janda cerai hidup	Setelah bercerai dan masih dalam masa iddah, Bunga aktif melakukan live TikTok hampir setiap malam, membahas hal-hal tidak penting seperti tips kecantikan dan kehidupan sehari-harinya di depan banyak penonton laki-laki.	"Saya cuma mau refreshing, Kak. Bose di rumah terus. Lagipula saya tidak tahu kalau itu dilarang selama masa iddah."
Narasumber 2	Melati	Janda cerai hidup	Belum genap satu bulan masa iddah, Melati sudah aktif melakukan video call dan chatting intens dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya melalui WhatsApp, bahkan	"Dia yang duluan chat saya, Kak. Saya juga kesepian setelah cerai. Saya kira tidak apa-apa karena kan belum nikah lagi."

Narasumber	Nama (Nama Samaran)	Status	Permasalahan	Alasan/Tanggapan
			keduanya sudah saling menyatakan perasaan.	
Narasumber 3	Seruni	Janda cerai hidup	Seruni rutin mengunggah konten di Instagram Reels dengan penampilan mencolok dan pakaian kurang syar'i, serta aktif membalas komentar dan DM dari laki-laki yang tidak dikenalnya.	"Saya mau buktikan ke mantan suami bahwa saya baik-baik saja, Kak. Jadi saya posting aktivitas saya biar kelihatan happy."
Narasumber 4	Cempaka	Janda cerai hidup	Cempaka menggunakan aplikasi kencan daring (dating app) selama masa iddah dengan alasan hari "mencari teman," namun komunikasi dengan laki-laki asing sudah mengarah pada hubungan yang lebih dari sekadar pertemanan.	"Saya tidak langsung ketemu orangnya kok Kak. Cuma online saja. Saya pikir itu tidak sama dengan keluar rumah."
Narasumber 5	Dahlia	Janda cerai hidup	Dahlia aktif bergabung dalam grup-grup Facebook dan Telegram yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, serta sering melakukan voice note dan panggilan suara dengan anggota laki-laki	"Saya kan cuma di grup, bukan dua-duaan. Itu ramai orangnya, Kak. Saya tidak merasa salah karena tidak ada niat apa-apa."

Narasumber	Nama (Nama Samarat	Statu	Permasalahan	Alasan/Tanggapan
			dalam grup tersebut selama masa iddah	

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan lima narasumber di dua kecamatan Kabupaten Langkat, yaitu Pangkalan Susu dan Stabat, yang terdiri dari wanita berstatus janda cerai hidup, dapat dilihat adanya pola umum terkait aktivitas mereka di media sosial selama masa iddah. Aktivitas-aktivitas tersebut sering kali melibatkan interaksi dengan laki-laki yang bukan mahram mereka, meskipun mereka memiliki alasan yang berbeda-beda untuk melakukannya. Klasifikasi masalah dari masing-masing kasus bisa dibagi berdasarkan dua kategori utama:

tindakan yang melanggar norma agama dan alasan yang mendasari aktivitas tersebut.

- **1. Tindakan yang Melanggar Norma Agama**

Semua narasumber melakukan aktivitas yang mengarah pada interaksi atau keterlibatan dengan laki-laki yang bukan mahram mereka selama masa iddah, yang mana hal ini bertentangan dengan hukum Islam, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170. Pasal ini mengatur bahwa seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah seharusnya tidak diperkenankan untuk melakukan interaksi sosial yang berlebihan dengan laki-laki yang bukan suaminya, apalagi dengan tujuan yang mengarah pada hubungan yang lebih dari pertemanan.

- **Narasumber 1 (Bunga):** Bunga aktif melakukan siaran langsung di TikTok hampir setiap malam, membahas hal-hal yang tidak penting dan mengundang interaksi dari laki-laki. Aktivitas ini mencerminkan ketidaktahuan Bunga tentang larangan interaksi yang lebih mendalam dengan laki-laki selama masa iddah. Meskipun Bunga tidak berniat untuk melakukan pelanggaran, tetapi aktivitasnya tersebut tetap berpotensi melanggar hukum Islam dalam hal menjaga kesucian masa iddah.
- **Narasumber 2 (Melati):** Melati mulai aktif melakukan komunikasi intens dengan seorang laki-laki di WhatsApp, meskipun belum genap satu bulan dalam masa iddah. Ia menganggap bahwa perasaan yang berkembang antara dirinya dan laki-laki tersebut tidak menjadi masalah karena mereka belum menikah lagi. Ini menunjukkan ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap batasan-batasan hubungan yang diperbolehkan dalam Islam selama masa iddah.
- **Narasumber 3 (Seruni):** Seruni rutin mengunggah konten yang menarik perhatian laki-laki dengan penampilan mencolok dan pakaian yang kurang syar'i. Hal ini mengundang komentar dan DM

dari laki-laki yang tidak dikenalnya, yang menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan etika sosial dan hukum Islam yang mengatur kesopanan serta menjaga diri selama masa iddah.

- **Narasumber 4 (Cempaka):** Cempaka menggunakan aplikasi kencan daring dengan alasan hanya untuk mencari teman, namun interaksi dengan beberapa laki-laki asing mulai mengarah pada hubungan yang lebih dari sekadar pertemanan. Meskipun niatnya tidak langsung untuk mencari pasangan hidup, namun aplikasi kencan daring memiliki potensi besar untuk menciptakan interaksi yang berpotensi melanggar ketentuan agama dalam masa iddah.
- **Narasumber 5 (Dahlia):** Dahlia aktif dalam grup Facebook dan Telegram yang terdiri dari campuran laki-laki dan perempuan, dan berinteraksi intens dengan anggota laki-laki melalui voice note dan panggilan suara. Ini merupakan contoh lainnya dari interaksi yang tidak dibenarkan dalam masa iddah menurut hukum Islam, meskipun Dahlia menganggapnya sebagai hal yang biasa dan tidak menimbulkan niat buruk.
- **2. Alasan yang Mendasari Aktivitas**

Masing-masing narasumber memiliki alasan pribadi yang berbeda dalam melakukan aktivitas tersebut. Semua alasan ini mencerminkan kebutuhan sosial, psikologis, atau hiburan yang mereka cari setelah bercerai, namun tidak menyadari potensi dampak negatif atau pelanggaran terhadap norma agama:

- **Bunga:** Alasan utama Bunga adalah mencari hiburan dan penyegaran diri. Ia merasa bosan di rumah setelah perceraian dan merasa bahwa interaksi dengan orang lain di TikTok merupakan cara untuk mengatasi kebosanan, tanpa menyadari bahwa interaksi dengan laki-laki yang bukan mahram dalam konteks tersebut bisa menciptakan potensi pelanggaran agama.
- **Melati:** Melati merasa kesepian setelah perceraian, yang membuatnya mencari kenyamanan emosional melalui interaksi dengan seorang laki-laki di WhatsApp. Ia merasa tidak ada yang salah karena mereka belum menikah lagi, namun ketidaktahuan atau ketidakpahaman tentang batasan dalam masa iddah mengarahkannya pada perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
- **Seruni:** Seruni mengunggah konten Instagram dengan tujuan membuktikan kepada mantan suaminya bahwa dia baik-baik saja setelah perceraian. Tujuan ini, meskipun wajar dari perspektif psikologis, mengarah pada eksposur yang tidak perlu kepada laki-laki asing, yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesucian yang dijaga dalam masa iddah.
- **Cempaka:** Cempaka merasa bahwa menggunakan aplikasi kencan daring untuk mencari teman tidaklah masalah. Namun, tanpa disadari, intensitas komunikasinya dengan laki-laki asing telah mengarah pada potensi hubungan yang lebih dari sekadar teman,

yang menyalahi hukum Islam terkait menjaga diri dalam masa iddah.

- **Dahlia:** Dahlia beralasan bahwa ia hanya berada di grup hiburan yang ramai, dengan intensitas komunikasi yang lebih bersifat santai. Namun, interaksi dengan laki-laki dalam grup tersebut dapat mengarah pada hubungan yang lebih dekat, yang tidak diperkenankan dalam masa iddah.
- **Persamaan Kasus**

Secara keseluruhan, kelima kasus tersebut memiliki kesamaan dalam hal interaksi sosial dengan laki-laki yang bukan mahram selama masa iddah. Semua narasumber menganggap bahwa aktivitas mereka tidak melanggar hukum atau norma sosial, meskipun pada kenyataannya, interaksi yang mereka lakukan dapat berisiko melanggar hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masa iddah yang harus dijaga kesuciannya. Mereka juga memiliki alasan pribadi untuk melakukan aktivitas tersebut, yang sebagian besar dipicu oleh kebutuhan psikologis seperti kesepian, kebosanan, atau keinginan untuk membuktikan bahwa mereka baik-baik saja setelah perceraian.

Pada intinya, persamaan utama dari kasus-kasus ini adalah ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang apa yang diperbolehkan dalam Islam selama masa iddah, serta ketidaksadaran bahwa interaksi mereka dengan laki-laki non-mahram bisa melanggar ketentuan hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 170.

Analisis Aktivitas Media Sosial Wanita Ber-Iddah dalam Perspektif Maqāṣid Syarīah

1. Kerangka Analisis

Dari kerangka Maqāṣid Syarīah, setidaknya empat maqāṣid utama relevan untuk mengevaluasi aktivitas media sosial wanita ber-iddah:

1. Ḥifz al-‘ird (perlindungan kehormatan): mengevaluasi apakah aktivitas tersebut menjaga atau merusak martabat dan kehormatan wanita ber-iddah, almarhum atau mantan suami, dan institusi perkawinan.
2. Ḥifz al-nasl (perlindungan keturunan): mengevaluasi apakah aktivitas tersebut berpotensi mengaburkan kepastian nasab atau mendorong terbentuknya hubungan yang mengancam kepastian tersebut.
3. Ḥifz al-dīn (perlindungan agama): mengevaluasi apakah aktivitas tersebut mencerminkan ketaatan atau ketidaktaatan terhadap ketentuan syariat tentang iddah.
4. Ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa): mengevaluasi apakah aktivitas tersebut berdampak pada kondisi psikologis dan mental wanita ber-iddah dalam konteks masa berkabung.

2. Kategorisasi Hukum Aktivitas Media Sosial Wanita Ber-Iddah

Dengan mengintegrasikan metode qiyas, kaidah-kaidah fiqhiyyah, dan analisis Maqāṣid Syarīah, aktivitas media sosial wanita ber-iddah dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Aktivitas yang Haram

Kategori ini meliputi aktivitas-aktivitas yang secara langsung bertentangan dengan ketentuan syariat yang telah disepakati. Pertama, penggunaan aplikasi perjodohan atau kencan daring (ta'aruf apps, dating apps) ini dianalogikan dengan penerimaan khitbah yang dilarang secara sharih dalam Al-Qur'an, dengan illat yang sama yaitu mencegah hubungan baru selama masa iddah. Kedua, berkomunikasi secara privat dengan laki-laki non-mahram dengan konten yang bermuatan romantis atau bertujuan ta'aruf ini dianalogikan dengan khalwat yang dilarang, karena walaupun fisik tidak bertemu, substansi keintiman emosional yang terbangun setara dengan khalwat virtual. Ketiga, mengunggah foto atau video yang bersifat tabarruj yaitu menampilkan diri dalam kondisi berhias berlebihan, menggunakan filter kecantikan yang dramatis, atau konten yang secara jelas bertujuan menarik perhatian lawan jenis karena ini merupakan pelanggaran langsung terhadap kewajiban ihdad. Keempat, menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten yang mencemarkan nama baik almarhum atau mantan suami, karena ini merusak *hifz al-'ird* pihak lain yang hukumnya haram secara mandiri (Abdullah, 2020; Al-Raysuni, 1995).

b. Aktivitas yang Makruh

Aktivitas yang makruh adalah aktivitas yang tidak secara langsung melanggar larangan syariat, namun bertentangan dengan semangat (ruh) dan hikmah iddah. Pertama, terlalu aktif mengunggah foto atau konten pribadi yang tidak terkait keperluan profesional meskipun bukan tabarruj yang jelas, frekuensi tinggi dalam menampilkan diri di media sosial selama masa berkabung tidak mencerminkan semangat ihdad. Kedua, menghadiri atau menyiarkan langsung (live streaming) acara-acara hiburan yang tidak mencerminkan suasana berkabung. Ketiga, berinteraksi secara berlebihan dengan orang-orang baru yang tidak dikenal di media sosial, meskipun tanpa niat ta'aruf karena ini membuka pintu yang dapat berujung pada hubungan yang tidak diinginkan. Keempat, mengganti foto profil dengan foto yang tampak sangat ceria atau berhias di media sosial selama masa iddah (Hanifah & Azizah, 2021; Faizah, 2019).

c. Aktivitas yang Mubah (Diperbolehkan)

Aktivitas yang mubah adalah aktivitas yang tidak melanggar ketentuan syariat dan tidak bertentangan dengan hikmah iddah. Pertama, berkomunikasi dengan keluarga dan sahabat karib melalui WhatsApp atau platform serupa untuk keperluan silaturahmi dan koordinasi ini merupakan kebutuhan yang diperbolehkan bahkan dalam masa iddah yang paling ketat. Kedua, mengonsumsi konten edukatif, keislaman, dan ilmu pengetahuan secara pasif membaca berita, menonton video pembelajaran, atau mendengarkan kajian agama. Ketiga, menjalankan aktivitas profesional dan bisnis yang sah secara daring dengan tetap menjaga adab: berpakaian sopan, menutup aurat, tidak berhias berlebihan, dan membatasi interaksi dengan laki-laki non-mahram pada hal-hal yang bersifat profesional dan perlu. Keempat, menggunakan media sosial untuk mengakses layanan-layanan publik, kesehatan, atau informasi

penting yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari (Kamali, 2008; Al-Zuhaili, 2011).

d. Aktivitas yang Sunnah (Dianjurkan)

Aktivitas yang sunnah adalah aktivitas yang tidak hanya diperbolehkan tetapi juga membawa pahala dan mencerminkan keutamaan dalam menjalani masa iddah. Pertama, menggunakan media sosial untuk berdakwah dan berbagi ilmu agama ini merupakan ketaatan yang dianjurkan. Kedua, mengunggah konten yang mengenang kebaikan almarhum suami dengan cara yang terhormat, tidak berlebihan, dan tidak bersifat pamer ini merupakan bentuk penghormatan yang selaras dengan tujuan ihdad. Ketiga, menggunakan platform digital untuk memperdalam ilmu agama, mengikuti kajian online, atau berpartisipasi dalam komunitas keislaman yang positif. Keempat, menggunakan media sosial untuk mempererat silaturahmi dengan keluarga besar, khususnya keluarga almarhum suami, sebagai bentuk penghormatan yang bermakna (Rahman, 2017).

3. Aplikasi Kaidah Fiqhiyyah dalam Analisis Aktivitas Digital

Beberapa kaidah fiqhiyyah klasik terbukti sangat relevan dan dapat diaplikasikan secara langsung dalam mengevaluasi aktivitas digital wanita ber-iddah. Kaidah *al-umuru bi-maqashidiha* ("segala sesuatu dinilai berdasarkan tujuannya") mengajarkan bahwa aktivitas media sosial wanita ber-iddah harus dievaluasi berdasarkan niat dan tujuan di baliknya. Mengunggah foto dengan niat dakwah berbeda hukumnya dengan mengunggah foto dengan niat menarik perhatian lawan jenis, meskipun secara lahiriah tindakannya sama.

Kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* ("mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan") mengajarkan bahwa dalam kondisi di mana suatu aktivitas digital mengandung potensi mafsadah yang signifikan seperti rusaknya kehormatan, terganggunya kepastian nasab, atau melukai perasaan keluarga almarhum maka menghindari aktivitas tersebut lebih diutamakan meskipun di sisi lain terdapat potensi maslahat yang lebih kecil.

Kaidah *sadd al-dzara'i* ("menutup jalan-jalan yang menuju keharaman") mengajarkan bahwa aktivitas digital yang meskipun tidak haram secara langsung namun berpotensi menjadi jalan menuju keharaman harus diwaspadai dan sedapat mungkin dihindari. Misalnya, berinteraksi di kolom komentar dengan seorang laki-laki non-mahram yang bermula dari diskusi akademis namun berpotensi berkembang menjadi hubungan yang tidak sesuai syariat (Al-Raysuni, 1995; Al-Syatibi, 2004).

4. Analisis Komparatif Maqāṣid Syarīah

Pendekatan tekstual sempit yang hanya berpegang pada lafazh-lafazh nash akan mendapati kesulitan dalam menghukumi aktivitas media sosial karena nash-nash Al-Qur'an dan hadis secara harfiah tidak menyebut Instagram, TikTok, atau aplikasi kencan. Namun demikian, pendekatan Maqāṣid Syarīah yang diperkenalkan Al-Syatibi (2004) dan dikembangkan oleh Ibn 'Asyur (2001) dan Auda (2008) memungkinkan analisis yang substansif: syariat tidak hanya

melarang bentuk-bentuk tertentu dari perbuatan, tetapi melarang substansi dan dampak dari perbuatan tersebut.

Dengan demikian, pertanyaan yang relevan bukanlah "apakah Instagram disebutkan dalam hadis tentang iddah?" melainkan "apakah aktivitas di Instagram ini bertentangan dengan maqāṣid yang ingin dicapai oleh ketentuan iddah?" Jika jawabannya ya baik karena bertentangan dengan ihdad, larangan khitbah, kewajiban menetap (secara virtual), atau ketentuan-ketentuan lainnya maka aktivitas tersebut hukumnya menyesuaikan dengan ketentuan yang dianalogikan kepadanya.

Dari keseluruhan analisis di atas, terdapat beberapa implikasi penting. Pertama, terdapat kebutuhan mendesak untuk perumusan panduan iddah digital yang komprehensif oleh lembaga-lembaga fatwa resmi. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang media sosial belum secara spesifik membahas konteks iddah, sehingga terdapat kekosongan yang perlu diisi. Kedua, program bimbingan pranikah dan pascaperceraian di KUA perlu diperbarui untuk memasukkan dimensi digital dari ketentuan iddah. Ketiga, sosialisasi hukum Islam tentang iddah digital perlu dilakukan secara masif dan mudah dipahami, mengingat banyaknya wanita yang tidak memahami implikasi digital dari kewajiban iddah mereka (Muhajir, 2018; MUI, 2017)

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian penelitian kepustakaan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan pokok: Pertama, batasan-batasan aktivitas wanita dalam masa iddah menurut fikih Islam dan KHI Pasal 170 bersifat komprehensif dan mencakup lima dimensi utama: (1) kewajiban ihdad (berkabung) yang meliputi larangan berhias, memakai wewangian, memakai perhiasan, dan mengenakan pakaian mencolok; (2) larangan menikah dan larangan menerima khitbah (lamaran); (3) kewajiban menetap di rumah kediaman kecuali karena kebutuhan mendesak yang dibenarkan syariat; (4) larangan berinteraksi secara bebas dengan laki-laki non-mahram yang berpotensi menimbulkan fitnah; dan (5) kewajiban memelihara kehormatan diri dan kehormatan almarhum atau mantan suami. KHI Pasal 170 merangkum esensi dari seluruh batasan ini dalam dua tujuan integratif: penghormatan kepada almarhum dan kepastian nasab. Kedua, aktivitas media sosial wanita ber-iddah dapat dikategorikan dalam empat tingkatan berdasarkan analisis Maqāṣid Syarīah: (1) haram, meliputi penggunaan aplikasi perjodohan digital, komunikasi privat bermuatan romantis dengan laki-laki non-mahram, dan unggahan yang bersifat tabarruj (berhias berlebihan secara digital); (2) makruh, meliputi aktivitas pamer diri yang tidak mencerminkan kondisi berkabung meskipun tidak sampai kategori tabarruj; (3) mubah, meliputi komunikasi fungsional dengan keluarga dan aktivitas profesional yang menjaga adab; dan (4) sunnah, meliputi aktivitas dakwah dan konten yang mengenang almarhum secara bermartabat. Pendekatan Maqāṣid Syarīah terbukti mampu menjembatani ketentuan fikih klasik dengan realitas digital secara substantif, dengan berpegang pada maqāṣid ḥifẓ al-‘ird, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-dīn, dan ḥifẓ al-nafs sebagai instrumen evaluasi.

DAFTAR RUJUKAN

A. Sumber Hukum Primer

- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta.

B. Kitab Hadis

- Al-Bukhari, M. I. (2001). *Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Dar al-Salam.
- Muslim, I. al-H. (2000). *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar al-Salam.

C. Kitab Fikih dan Ushul Fikih

- Al-Jaziri, A. al-R. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Jilid 4). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. I. S. (1995). *Rawdhat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Raysuni, A. (1995). *Nazhariyyat al-Maqashid 'ind al-Imam al-Syathibi*. Herndon: IIIT.
- Al-Syatibi, I. I. M. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 9). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ibn 'Asyur, M. al-T. (2001). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafais.
- Ibn Qudamah, A. I. A. (1997). *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.

D. Buku

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: IIIT.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulia, S. M. (2014). *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Naufan Pustaka.
- Nasution, K. (2002). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Undang-Undang Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

E. Jurnal Ilmiah

- Abdullah, A. (2020). Iddah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Al-Manahij*, 14(2), 187–200. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.2020>

-
- Faizah, S. N. (2019). Masa Iddah bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 45–62. <https://doi.org/10.15642/jhki.2019.5.1.45-62>
- Hanifah, U., & Azizah, N. (2021). Media Sosial dan Hukum Islam: Analisis Maqashid Syariah terhadap Penggunaan Media Sosial. *Jurnal Studi Islam*, 16(2), 213–230. <https://doi.org/10.23971/jsi.v16i2.2021>
- Muhajir, A. (2018). Rekonstruksi Hukum Iddah di Era Digital. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 3(1), 89–106. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i1.2018>
- Rahman, A. A. (2017). Hifzh al-'Irdh: Kajian Konseptual dan Implementasinya dalam Hukum Islam. *Jurnal Syariah*, 25(1), 67–84.

F. Sumber Wawancara

- Dewi Sartika. (2026). Wawancara tentang Aktivitas Media Sosial Selama Masa Iddah. Stabat, Kabupaten Langkat,
- Fitriani. (2026). Wawancara tentang Aktivitas Media Sosial Selama Masa Iddah. Stabat, Kabupaten Langkat,
- Heri, Ustadz. (2026). Wawancara tentang Implementasi Iddah di KUA Stabat. KUA Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat,
- Khairil, Ustadz. (2026). Wawancara tentang Implementasi Iddah di KUA Stabat. KUA Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat,
- Marlina. (2026). Wawancara tentang Aktivitas Media Sosial Selama Masa Iddah. Stabat, Kabupaten Langkat,
- Nurhayati. (2026). Wawancara tentang Aktivitas Media Sosial Selama Masa Iddah. Stabat, Kabupaten Langkat.
- Siti Rahmah. (2026). Wawancara tentang Aktivitas Media Sosial Selama Masa Iddah. Stabat, Kabupaten Langkat.

G. Fatwa dan Dokumen Resmi

- Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*. Jakarta: MUI.